



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Dalam Tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Pencabutan Hak Asuh Anak antara:

WELLA HASAN BINTI M. HASAN, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 09 September 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sialang Bungkok, Perumahan Hang Tuah Home, Nomor 1C, Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmatul Akhir Adi Putra, S.H.I., Advokat pada kantor ADI MATROST & PARTNERS yang beralamat di Jalan Teropong, Perum Surya Mandiri, Nomor 25, Blok A Tap IV Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa tanggal 30 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 724/2024 tanggal 03 September 2024, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

R. HERU ANGKA WIJAYA BIN R. HERMAN, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 09 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Letkol Hasan Basri, Nomor 58, RT003, RW005, Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada David Chandra Budiman,

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.E., S.H., Advokat yang berkantor pada “Kantor Hukum DAVID CHANDRA BUDIMAN, S.E, S.H & ASSOCIATES” yang beralamat di Jalan Nenas, Nomor 78, RT001, RW006, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 02/DCB/SKK/IX/2024 tertanggal 04 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 739/2024 tanggal 09 September 2024, dahulu **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.Pbr. tanggal 22 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Safar* 1446 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mencabut hak asuh anak (hadhonah) dari Tergugat (Wella Hasan binti M. Hasan) terhadap anak bernama Raja Khalid, lahir di Pekanbaru, tanggal 05 Juli 2017 dan Raja Hagia Sophia, lahir di Pekanbaru tanggal 08 Maret 2019;
3. Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak bernama Raja Khalid, lahir di Pekanbaru, tanggal 05 Juli 2017 dan Raja Hagia Sophia, lahir di Pekanbaru tanggal 08 Maret 2019 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat (R. Heru Angka Wijaya bin R. Herman) sebagai ayah kandungnya sampai anak tersebut dapat menentukan pilihannya sendiri dengan kewajiban Penggugat memberikan akses yang cukup kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Raja Khalid, lahir di Pekanbaru, tanggal 05 Juli 2017 kepada Penggugat paling lambat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 September 2024 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.Pbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 3 September 2024. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 September 2024, sesuai dengan *relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.Pbr;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sesuai dengan tanda terima memori banding Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.Pbr. tanggal 17 September 2024 yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.Pbr. tanggal 22 Agustus 2024 dibuat oleh Majelis Hakim dengan tidak sungguh-sungguh, salah dalam menerapkan hukum dan lain-lain sehingga memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Termohon banding untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Termohon banding untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini;
4. Menghukum Termohon banding untuk mengembalikan pengasuhan kedua anak Raja Khalid dan Hagia Sopia kepada Tergugat sebagaimana putusan perkara Nomor 888/Pdt.G/2019/PA.Pbr tertanggal 22 Agustus 2019 bila perlu dengan paksaan pihak yang berwajib;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet (*Uit voor baar bij voorrad*);
6. Menghukum Termohon banding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 18 September 2024 sesuai dengan *Relaas* Pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.Pbr;

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding tanggal 27 September 2024 dan telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 30 September 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 18 September 2024;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.Pbr. tanggal 26 September 2024 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru ternyata Pembanding/Kuasanya telah memeriksa berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 26 September 2024, demikian juga dengan Terbanding/Kuasanya telah memeriksa berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 27 September 2024, hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.Pbr. tanggal 27 September 2024 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA.PBR. pada tanggal 3 Oktober 2024 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Surat Nomor 105/PAN.PTA.W4-A/HK2.6/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Tergugat, sedangkan

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding adalah Penggugat dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.Pbr. tanggal 22 Agustus 2024, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 September 2024 dimana pada saat Putusan Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.Pbr. dibacakan tanggal 22 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Safar* 1446 *Hijriyah* Pembanding semula sebagai Tergugat hadir di persidangan, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni hari ke 12 dan telah pula membayar biaya banding, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jo. Pasal 199 ayat (1) *R.Bg.*, dengan demikian permohonan banding oleh Pembanding tersebut telah memenuhi ketentuan batas waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Pembanding maupun Terbanding dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya, sebagaimana Surat Kuasa *a quo*, dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi surat kuasa khusus tersebut, persyaratan-persyaratan pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) *R.Bg Jo.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penerima kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili kliennya masing-masing yaitu Pembanding dan Terbanding serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 Jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai pengadilan tingkat banding dan sebagai *judex factie* akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 22 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Safar* 1446 *Hijriyah*, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding di setiap persidangan dan telah memerintahkan untuk menempuh mediasi dengan Mediator Drs. Asy'ari, M.H., ternyata sesuai dengan laporan Mediator tanggal 20 Juni 2024 tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg. *Jis*. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 888/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 22 Agustus 2019 Tergugat/Pembanding ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masing-masing bernama Raja Khalid Bin R. Heru Angka Wijaya, lahir di Pekanbaru, tanggal 05 Juli 2017 dan Raja Hagia Sophia Binti R. Heru Angka Wijaya, lahir di Pekanbaru tanggal 08 Maret 2019, namun sejak tanggal 17 April 2019 Tergugat/Pembanding pergi meninggalkan kedua anak tersebut tanpa peduli terhadap kebutuhan keduanya, tanggal 6 September 2019 Tergugat/Pembanding bersama dengan Rezki Pgl Yudi Ameng selingkuhannya memesan kamar di hotel Swiss Belinn Ska Pekanbaru dan berpesta pora sambil menghisab narkoba jenis sabu-sabu secara bergantian, tanggal 7 September 2019 Tergugat/Pembanding ditangkap oleh pihak Kepolisian dalam kasus peredaran narkoba jenis sabu-sabu sehingga dipidana. Atas dasar hal-hal ini dan hal lainnya sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya Penggugat/Terbanding menuntut agar hak asuh yang telah ditetapkan tersebut di atas dicabut dan sekaligus menetapkan Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua orang anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding dalam jawabannya menyatakan bahwa setelah anak tinggal bersama Penggugat, Penggugat tidak menjaga anak dengan baik, bahkan anak di bawah pengasuhan tante-tante Penggugat, justru kelalaian Penggugat tidak merawat anak dengan baik, apalagi Penggugat sebagai seorang Polisi aktif bertugas di Polres Bengkalis yang hanya bisa pulang satu kali dalam seminggu diakhir pekan itupun kalau pulang dan bahkan ada yang pulang sekali sebulan dimana anak dititipkan pengasuhannya kepada tante-tante Penggugat yang notabane nya tidak memiliki suami dan anak yang tidak memiliki pengalaman dalam pengasuhan anak, sehingga anak dirawat dalam kondisi tidak wajar yang akan merusak psikis dan kesehatan serta akan berdampak terhadap tumbuh kembang anak;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab tersebut di atas diperoleh pokok masalah yaitu apakah beralasan hukum apabila hak *hadhanah* yang telah ditetapkan atas Tergugat/Pembanding untuk dicabut dan dialihkan kepada Penggugat/Terbanding sehingga Penggugat/Terbanding yang ditetapkan menjadi pemegang hak *hadhanah* atas kedua orang anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil masing-masing Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat dan saksi-saksi. Penggugat/Terbanding mengajukan bukti surat (P.1 s.d P.35) dan 2 orang saksi masing-masing Raina Usma Binti Usman Hasim dan Beni Yansen Binti Nursal. Adapun Tergugat/Pembanding telah mengajukan bukti surat (T.1 s.d T.7) dan 2 orang saksi masing-masing Lilian Binti Mahmud dan M. Hasan Bin Saeruddin;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti (bukti surat dan saksi-saksi) baik yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maupun oleh Tergugat/Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga berkesimpulan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding telah terbukti, sementara alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tidak mampu membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat/Pembanding dan berkesimpulan bahwa cukup beralasan apabila hak *hadhanah* yang telah ditetapkan pada Tergugat/Pembanding untuk dicabut dan mengalihkannya sekaligus menetapkan Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap kedua anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti-bukti baik yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maupun yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding sebagaimana dijelaskan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang masih perlu dilakukan pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut khususnya bukti P.7 sampai dengan bukti P.14 karena dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pembuktian terhadap beberapa alat bukti ini kurang mendapat perhatian sehingga fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lengkap padahal fakta-fakta yang akan terungkap melalui alat-alat bukti tersebut sangat berkaitan langsung dengan masalah pokok dalam perkara *a quo* yakni tentang pencabutan hak asuh anak dari Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dikaitkan dengan bukti-bukti surat (P.7 s.d P.14) tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat/Pembanding dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri;
- b. Bahwa Tergugat/Pembanding dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana dalam dakwaan lebih-lebih subsidair;
- c. Bahwa orang tua Tergugat/Pembanding yang bernama M. Hasan dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkoba Golongan I bukan tanaman;
- d. Bahwa teman dekat Tergugat/Pembanding yang bernama Dodi Arisman Als Arisman dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut dipandang sudah tepat dan benar, namun masih perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 888/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 22 Agustus 2019 Tergugat/Pembanding telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua orang anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding maka seharusnya Tergugat/Pembanding menjalankan kewajibannya sebagai pengasuh terhadap kedua orang anak tersebut agar kepentingan (hak) mereka terpenuhi dengan tujuan supaya keduanya berkembang secara wajar baik rohani maupun jasmani sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Jo. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa sejak Tergugat/Pembanding ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 Agustus 2019 ternyata Tergugat/Pembanding tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pengasuh, hal ini terbukti bahwa sejak tanggal 17 April 2019 (4 bulan sebelum ditetapkannya Tergugat/Pembanding sebagai pemegang hak asuh) Tergugat/Pembanding telah pergi meninggalkan kedua anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding padahal saat itu anak pertama yang bernama Raja Khalid Bin R. Heru Angka Wijaya baru berumur 1 tahun 8 bulan dan anak kedua yang bernama Raja Hagia Sophia Binti R. Heru Angka Wijaya baru berumur 40 hari yang masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa bahwa salah satu tugas terpenting yang diabaikan oleh Tergugat/Pembanding terhadap salah satu anaknya dengan Penggugat/Terbanding adalah *radha'ah* atau proses menyusui dimana proses ini sangat dibutuhkan oleh anak tersebut dalam rangka pertumbuhan

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmaninya, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt yang terdapat pada surat al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi :

﴿وَالْوَالِدَتُ يُرَضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وِلْدَةٌ بِوِلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوِلْدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Ibu-Ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Menimbang, bahwa di samping Tergugat/Pembanding telah terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pihak yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding ternyata terbukti juga Tergugat/Pembanding bukan orang yang berkelakuan baik, hal ini sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Tergugat/Pembanding adalah orang yang termasuk kategori pengguna narkoba jenis sabu-sabu serta orang yang melindungi pihak penyimpan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat/Terbanding agar hak asuh anak yang ditetapkan kepada Penggugat dalam Putusan perkara Nomor 888/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 22 Agustus 2019 dicabut, dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan ketentuan

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa adapun terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya anak yang belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi perceraian adalah hak ibunya. Tetapi ketentuan tersebut tidaklah mutlak, karena pertimbangan pokok menentukan hak asuh (*hadhonah*) berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah “demi kepentingan terbaik bagi anak”. Sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 yang menegaskan ‘Pertimbangan utama dalam masalah *hadhonah* (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan anak, bukan semata-mata yang secara normative yang paling berhak”;

Menimbang, bawa permasalahan dalam penetapan hak Asuh (*hadhanah*) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, dalam perkara *aquo* adalah apakah Penggugat/Terbanding ataukah Tergugat/Pembanding yang lebih layak untuk diberikan hak *hadhanah* atas anak yang bernama Raja Khalid Bin R. Heru Angka Wijaya dan Raja Hagia Sophia Binti R. Heru Angka Wijaya, namun sebelum mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah hak asuh atas anak (*hadhanah*) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan: “Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya". "Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera". Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh (*hadhanah*) anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan dan masa depan anak, bukan kepentingan orang tuanya, atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan: "setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah Peggugat/Terbanding ataukah Tergugat/Pembanding yang lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan atau hak-hak kedua orang anak Peggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk masa depan keduanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat disimpulkan bahwa pihak yang lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan atau hak-hak kedua orang anak Peggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah Peggugat/Terbanding karena sejak ditetapkannya Tergugat/Pembanding

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam Putusan Nomor 888/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 22 Agustus 2019 sebagai pengasuh kedua anak tersebut ternyata yang menjalankan kewajiban sebagai pengasuh anak adalah Penggugat/Terbanding meskipun dengan keterbatasan waktu karena Penggugat/Terbanding sebagai aparat penegak hukum (Polisi), sementara Tergugat/Pembanding tidak melaksanakan tugas pengasuhan anak sama sekali karena pergi meninggalkan kedua anak tersebut, bahkan terlibat dengan tindakan-tindakan kriminal dan sekaligus bergaul dengan pihak-pihak yang juga terlibat dalam hal yang sama;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding ditetapkan berada di bawah asuhan Penggugat/Terbanding, maka hak kedua orang anak untuk bertemu dengan ibunya (Tergugat/Pembanding) dan hak Tergugat/Pembanding untuk bertemu dengan kedua orang anak tersebut merupakan suatu keharusan yang tidak boleh dihalangi oleh Penggugat/Terbanding agar hubungan antara kedua belah pihak tetap terjalin terus, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, apabila Penggugat/Terbanding tidak memberikan akses untuk pertemuan Tergugat/Pembanding dengan kedua orang anak tersebut, maka Tergugat/Pembanding dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak/*hadhanah* dari Penggugat/Terbanding, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.5 dan P.6 bahwa Raja Khalid dan Raja Hagia Sophia, adalah merupakan anak-anak dari ayah yang bernama R. Heru Angka Wijaya, maka penyebutan nama kedua anak yang dimuat dalam amar Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.Pbr. harus disempurnakan menjadi Raja Khalid Bin R. Heru Angka Wijaya dan Raja Hagia Sophia Binti R. Heru Angka Wijaya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) surat gugatannya Penggugat/Terbanding menuntut agar Tergugat/Pembanding dihukum untuk

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan anak yang bernama Raja Khalid Bin R. Heru Angka Wijaya kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat/Terbanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan dengan mengabulkan tuntutan tersebut dengan menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan anak yang bernama Raja Khalid kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan amar putusan tersebut dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat/Terbanding telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua orang anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding khususnya Raja Khalid Bin R. Heru Angka Wijaya, namun karena sesuai dengan faktanya bahwa Raja Khalid Binti R. Heru Angka Wijaya pada saat ini berada di bawah pemeliharaan Tergugat/Pembanding maka kepada Tergugat/Pembanding diperintahkan untuk menyerahkan Raja Khalid Bin R. Heru Angka Wijaya kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa suatu putusan baru mempunyai kekuatan eksekutorial apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena itu apabila putusan perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Tergugat/Pembanding harus melaksanakan isi putusan dalam hal ini menyerahkan anak yang bernama Raja Khalid Bin R. Heru Angka Wijaya kepada Penggugat/Terbanding, dengan demikian bunyi amar putusan Pengadilan Agama Pekanbaru berkaitan dengan persoalan ini harus diperbaiki sehingga hanya berbunyi: Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Raja Khalid Bin R. Heru Angka Wijaya, lahir di Pekanbaru, tanggal 05 Juli 2017 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, adapun biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.Pbr. tanggal 22 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Safar* 1446 *Hijriyah* dapat dipertahankan dengan perbaikan amar sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan serta peraturan perundang-undangan lain dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.Pbr. tanggal 22 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Safar* 1446 *Hijriyah* dengan perbaikan sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Mencabut hak asuh anak (*hadhonorah*) dari Tergugat (Wella Hasan Binti M. Hasan) terhadap anak bernama Raja Khalid Bin R. Heru Angka Wijaya, lahir di Pekanbaru, tanggal 05 Juli 2017 dan Raja Hagia Sophia binti R. Heru Angka Wijaya, lahir di Pekanbaru tanggal 08 Maret 2019;
 3. Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak bernama Raja Khalid Bin R. Heru Angka Wijaya, lahir di Pekanbaru, tanggal 05 Juli 2017 dan Raja Hagia Sophia Binti R. Heru Angka Wijaya, lahir di Pekanbaru tanggal 08 Maret 2019 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat (R. Heru Angka Wijaya Bin R. Herman) sebagai ayah kandungnya dengan

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Penggugat memberikan akses yang cukup kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Raja Khalid Bin R. Heru Angka Wijaya, lahir di Pekanbaru, tanggal 05 Juli 2017 kepada Penggugat;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H. Barmawi, M.H., sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Harmala Harahap, S.H., M.H., dan Drs. Mahmud Dongoran, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota dan Zulfitri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Harmala, S.H., M.H.

Dr. H. Barmawi, M.H.

Ttd

Drs. Mahmud Dongoran, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Zulfitri, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Proses : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya

Pekanbaru, 17 Oktober 2024

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Ttd

Hj. Itna Fauza Qadriyah, S.H., M.H

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)